



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 113 TAHUN 2010

TENTANG

DISPENSASI PENCATATAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi masa transisional berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara efektif khususnya mengenai implementasi pencatatan akta kelahiran, maka dipandang perlu memberikan dispensasi dalam pelayanan pencatatan akta kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia di Kabupaten Semarang ;
 - b. bahwa berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1 / 4827 / MD tanggal 11 September 2008 perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa bagi Pemerintah Kabupaten yang belum menindak lanjuti pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran yang didasarkan pada ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka agar segera menerbitkan Peraturan Bupati sebagai landasan hukum pemberian dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran dalam masa transisi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Dispensasi Pencatatan Akta Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia Di Kabupaten Semarang ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG DISPENSASI PENCATATAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Semarang ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain .
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia
7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara Indonesia.
8. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Semarang yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
11. Data Kependudukan adalah data perorangan dan / atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari pengelolaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
16. Akta Kelahiran adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kelahiran.
17. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari pemberian Dispensasi Pencatatan Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia di Kabupaten Semarang adalah memberikan perlindungan terhadap status dan hak sipil penduduk Warga Negara Indonesia di Kabupaten Semarang serta guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan, khususnya menyangkut akurasi data kelahiran.

BAB III

KRITERIA DAN PERSYARATAN TEKNIS DISPENSASI

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang dapat memperoleh dispensasi pencatatan akta kelahiran adalah yang lahir sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tanggal 15 Oktober 2009.
- (2) Untuk mendapatkan dispensasi pencatatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan teknis sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa / Lurah ;
 - b. surat keterangan kelahiran asli dari Kepala Desa / Lurah ;
 - c. foto copy surat nikah yang telah dilegalisir atau foto copy surat nikah dengan menunjukkan aslinya;
 - d. foto copy KTP dan KK orang tua serta KTP dan KK yang bersangkutan (bagi yang sudah memiliki) ;
 - e. foto copy KTP 2 (dua) orang saksi ;
 - f. menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;
 - g. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang menguasakan.
- (3) Dispensasi pencatatan akta kelahiran diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang pencatatan kelahirannya terlambat.

Pasal 4

Setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Semarang yang lahir diluar Kabupaten Semarang dapat melaporkan pencatatan akta kelahiran di Kabupaten Semarang yang lahirnya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB IV

STATUS HUKUM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

Pasal 5

Akta Kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu :

- a. anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah ;
- b. anak seorang ibu ;
- c. anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orangtuanya.

BAB V

PEJABAT PELAKSANA DISPENSASI

Pasal 6

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan akta kelahiran, maka dispensasi pencatatan akta kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia di Kabupaten Semarang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB VI

MASA PEMBERLAKUAN DISPENSASI

Pasal 7

Dispensasi pencatatan akta kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia di Kabupaten Semarang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Dispensasi Pencatatan Akta Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 – 12 – 2010


BUPATI SEMARANG,



MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 31 – 12 – 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 113